


PERIODE  
**2017**  
-  
**2022**

DESA NATAI RAYA  
**LPPD**

Masa Akhir Jabatan Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
KECAMATAN ARUT SELATAN  
**DESA NATAI RAYA**

Jln Raya Manggar Raya RT 03, Kode pos 74117

Nomor : 900/52/NR/VII/2022  
Sifat : Penting  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian LPPD  
Akhir Masa Jabatan

Natal Raya, 02 Juli 2022  
Kepada,  
Yth. Bupati Kotawaringin Barat  
Cc. DPMD Kab. Kotawaringin Barat  
di -

TEMPAT

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Natal Raya Kecamatan Arut Selatan masa bhakti 2017 - 2022, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kotawaringin Barat, Laporan Penyulenggaraan Pemerintahan Desa Masa Akhir Jabatan Kepala Desa Natal Raya Kecamatan Arut Selatan sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Natal Raya  
  
MASRIN, SE

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Yth. Camat Arut Selatan
3. Yth. BPD Natal Raya
4. Arsip

## KATA PENGANTAR

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui surat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Dengan pertimbangan sebagaimana pada point diatas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa meliputi:


- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa; dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

Dengan telah berakhirnya Masa jabatan Kepala Desa periode tahun 2017 - 2022 bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016.

Apabila didalam pembahasan terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan-penjelasan sesuai hasil evaluasi Bupati demi kelangsungan kemajuan desa.

Semoga LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Natal Raya Harap ini dapat digunakan oleh Bupati Kotawaringin Barat atau Camat Arut Selatan, sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.

Natal Raya, 02 Juli 2022  
Kepala Desa Natal Raya  
  
MASIRIN, SE

## DAFTAR ISI

DIRAT PENGANTAR .....	-
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan .....	4
1.4. Muatan Laporan .....	4
1.5. Gambaran Umum Desa .....	5
a. Geografis .....	5
b. Demografis .....	6
c. Pemerintahan Desa .....	8
1.6. Kondisi Ekonomi Desa .....	12
a. Potensi Desa .....	12
b. Pertumbuhan Ekonomi .....	13
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA .....	14
2.1. Visi Misi .....	14
2.2. Strategi Arah Kebijakan Desa .....	14
2.3. Kebijakan Pembangunan .....	15
a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa .....	15
b. Kebijakan Umum Anggaran .....	15
c. Pengelolaan Pendapatan Desa .....	16
d. Pengelolaan Belanja Desa .....	16
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA .....	17
3.1. Pengelolaan Pendapatan Desa .....	17
a. Target dan Realisasi .....	17
b. Permasalahan dan Penyelesaian .....	19
3.2. Pengelolaan Belanja Desa .....	19
a. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa .....	19
b. Target dan Realisasi .....	19
3.3. Pembiayaan .....	21
3.4. Permasalahan dan Penyelesaian .....	22
PRESTASI .....	22
4.1. Infrastruktur Desa .....	22
4.2. Pendidikan, Pemerintahan dan Sosial Budaya .....	23
4.3. Ekonomi .....	24
4.4. Pemberdayaan Masyarakat .....	24
4.5. Kegiatan Lomba-Lomba yang diikuti Pemerintah Desa dan Kelompok Desa .....	25
4.6. Program Penghargaan .....	26
PENUTUP .....	26
4.6. Kesimpulan .....	26
4.7. Saran-saran .....	26



# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPT) MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

---

## BAB I PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Mengacu pada hal tersebut diatas, Pemerintah Desa Natai Raya selama periode 2017 - 2022 yang dipimpin oleh Kepala Desa Masirin, SE menyelenggarakan pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permasyarakatan Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat).

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa).

## DASAR HUKUM

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2891);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2894);
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- t. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 46);
- u. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
- v. Peraturan Desa Natal Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 - 2022;
- w. Peraturan Desa Natal Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- x. Peraturan Desa Natal Raya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sumber Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Natal Raya Nomor 3 tahun 2019);
- y. Peraturan Desa Natal Raya 02 Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Natal Raya Tahun 2017 Nomor 02);
- z. Peraturan Desa Natal Raya Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 (Berita Desa Natal Raya Nomor 2017 Nomor 9);
- aa. Peraturan Desa Natal Raya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Berita Desa Natal Raya Nomor 2018 Nomor 4);
- bb. Peraturan Desa Natal Raya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Berita Desa Natal Raya Nomor 2019 Nomor 4);
- cc. Peraturan Desa Natal Raya Nomor Tahun Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 (Berita Desa Natal Raya Nomor 2017 Nomor 9);
- dd. Peraturan Desa Natal Raya Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Berita Desa Natal Raya Nomor 2021 Nomor 5);

- ee. Peraturan Desa Natal Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Desa Natal Raya Tahun 2018 Nomor 1);
- ff. Peraturan Desa Natal Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Desa Natal Raya Tahun 2019 Nomor 1);
- gg. Peraturan Desa Natal Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Desa Natal Raya Tahun 2020 Nomor 3);
- hh. Peraturan Desa Natal Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Natal Raya Tahun 2021 Nomor 1);
- ii. Peraturan Desa Natal Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Natal Raya Tahun 2022 Nomor 1);

## **TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Sebagai sumber informasi resmi bagi :
  - 1). Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - 2). Anggota BPD dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - 3). Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.
  - 4). Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **MUATAN LAPORAN**

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa, muatan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:



a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan,

Yakni Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa.

b. Rencana kegiatan dalam masa kurang waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan,

Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan terdiri dari:

- 1). catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa
- 2). program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan
- 3). hal-hal yang perlu disempurnakan.

## GAMBARAN UMUM DESA

### A. GEOGRAFIS

#### 1). Luas Desa

Desa Natal Raya terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 13 meter diatas permukaan laut, banyaknya curah hujan rata-rata 3311,9 mm/tahun. Dan memiliki luas wilayah 1.141 Ha terdiri dari 10 RT dengan pemandaatan sebagai fasilitas Umum (FU), lahan pekarangan, lahan pertanian dan lahan perkebunan.

#### 2). Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah desa Natal Raya sebagai berikut:

- Utara : Desa Pangkalan Saba, Kec. Kumai
- Timur : Kelurahan Kumai Hulu, Kec. Kumai
- Selatan : Desa Sungai Tandang, Kec. Kumai
- Barat : Kelurahan Bara, Kec. Arut Selatan

#### 3). Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Desa

- Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 8,1 Km
- Jarak Ibukota Kabupaten : 12 Km
- Jarak Ibukota Provinsi : 446 Km

## B. DEMOGRAFI

### 1). Jumlah Penduduk

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.024 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 951 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 600 KK.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa 1.975 jiwa seperti tabel berikut ini:

No.	RT	Jumlah KK	JIWA		
			LK	PR	Juml.
1	RT 01	70	113	111	224
2	RT 02	66	119	93	212
3	RT 03	48	72	84	156
4	RT 04	62	98	89	187
5	RT 05	49	89	74	163
6	RT 06	70	129	112	241
7	RT 07	54	96	89	185
8	RT 08	61	101	99	200
9	RT 09	64	109	108	217
10	RT 10	56	97	92	189

Data Perbulan Juni 2022

### 2). Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat (batas)

Pada Umumnya sebagian besar penduduk Desa Natal Raya mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat SLTA. Namun demikian, sejak 10 tahun terakhir mulai banyak penduduk desa ini melanjutkan mengenyam pendidikan ke Perguruan Tinggi.

Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Natal Raya Kecamatan Arut Selatan sebagai berikut:

#### a. Lulusan pendidikan umum:

- 1). Tamam Kuruk-kuruk : 43 orang
- 2). Sekolah Dasar / sederajat : 292 orang
- 3). SLTP / sederajat : 344 orang
- 4). SLTA / sederajat : 611 orang
- 5). Akademi / D1-D3 : 29 orang
- 6). Sarjana : 45 orang

#### b. Lulusan pendidikan khusus:

- 1). Pendidik Peminatan : 1 orang

### 3). Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Desa Natal Raya bermata pencaharian sebagai Karyawan Swasta dan petani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang dan sebagian terampil sebagai Pegawai Negeri.

Sebagian besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang non-permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah meningkat.

a. Karyawan	
1). Pegawai Negeri Sipil	: 15 orang
2). TNI/Polri	: 5 orang
3). Swasta	: 297 orang
b. Wiraswasta/pedagang	: 120 orang
c. Petani	: 193 orang
d. Tukang	: 41 orang
e. Buruh Tani	: 2 orang
f. Persewaan	: 5 orang
g. Nelayan	: 1 orang
h. Industri	: 0 orang
i. Buruh Harian Lepas	: 64 orang
j. Mengurus rumah tangga	: 422 orang
k. Pelajar	: 423 orang
l. Konstruksi	: 2 orang
m. Transportasi	: 4 orang
n. Pembantu Rumah Tangga	: 2 orang
o. Tukang cukur	: 0 orang
p. Tukang Batu	: 38 orang
q. Tukang Jahit	: 5 orang
r. Mekaruk	: 13 orang
s. Seniman	: 0 orang
t. Tabib	: 0 orang
u. Pastor	: 0 orang
v. Ustadz	: 5 orang
w. Dosen	: 2 orang
x. Guru	: 10 orang
y. Pengacara	: 0 orang
z. Arsitek	: 0 orang
aa. Dokter	: 0 orang
bb. Budan	: 1 orang
cc. Supir	: 52 orang
dd. Perawat	: 1 orang
ee. Perangkat Desa	: 9 orang
ff. Tidak bekerja	: 254 orang
gg. Lainnya	: 1 orang

C. PEMERINTAHAN DESA

1). Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Masrin, SE	Cilacap, 08 Mei 1975	Kepala Desa	S1
2.	Bayu Nur Arifin	Pangkalan Bun, 22-09-1991	Sekretaris	SLTA
3.	Gurawan	Blitar, 13 Agustus 1982	Kaur Umum dan Perencanaan	SLTA
4.	Niken Paramitha Hisevari	Pangkalan Bun, 14 Februari 1995	Kaur Keuangan	S1
5.	Markus Settu	Toraja, 21 Nopember 1979	Kasi Pemerintahan	SLTA
6.	Reni Noviana	Pangkalan Bun, 10 Nopember 1984	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	SLTA
7.	Wahyudi	Pangkalan Bun, 12 Mei 1984	Staf Administrasi	SLTA
8.	Widya Nur Ichsanti	Nahai Raya, 10 Desember 1997	Staf Keuangan	SLTA

2). Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Sotarno	Karang Anyar, 01 Januari 1966	Ketua	SLTA
2.	Sunaryo	Karang Anyar, 01 Agustus 1966	Wakil Ketua	D3
3.	Umiyati	Sanden, 16 Januari 1967	Sekretaris	SLTA
4.	Suhendri	Malang, 02 Mei 1982	Anggota	SLTA
5.	Wilarsih	Surakarta, 15 Agustus 1981	Anggota	SLTA

3). Data Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Rinawati, SH	Pulang Pisau, 05 Oktober 1979	Ketua	S1
2.	Siti Jumratul Laili Munroh	Sidoarjo, 11 Februari 1984	Wakil Ketua I	SLTA
3.	Ngadiyah	Sleman, 04 Juni 1963	Wakil Ketua II	D3
4.	Poei	Pacuruan, 30 Juni 1960	Wakil Ketua III	SD

5.	Halimah Annisa Amd. Keb.	Pangkajene, 21 Nopember 1986	Wakil Ketua IV	D 3
6.	Ulfa Damayanti	Pangkalan Bun, 04 Oktober 1991	Sekretaris	SLTA
7.	Mujenahatun	Semarang, 12 Juni 1977	Bendahara	SLTA
8.	Sri Suparti	Karang Anyar, 08 September 1981	Wakil Bendahara	SLTA
9.	Siti Rojanah	Jember, 06 Juli 1972	Ketua Pokja I	SLTA
10.	Kusumaning Dwi Jayanti	Kudus, 02 Desember 1982	Sekretaris Pokja I	SLTA
11.	Sarifah Maryani	Kumal, 10 Agustus 1966	Anggota Pokja I	SLTA
12.	Saratini	Karang Anyar, 09 Desember 1972	Anggota Pokja I	SLTA
13.	Tusmah	Cilacap, 06 Mei 1974	Anggota Pokja I	SD
14.	Urdiyati	Sanden, 16 Januari 1967	Anggota Pokja I	SLTA
15.	Giyanti	Karang Anyar, 15 Oktober 1982	Anggota Pokja I	SLTA
16.	Wiji Lestari	Karang Anyar, 11 September 1975	Ketua Pokja II	SLTP
17.	Pipit Purwaningsih	Malang, 17 Mei 1988	Sekretaris Pokja II	SLTA
18.	Supritinah	Sleman, 04 April 1966	Anggota Pokja II	SD
19.	Seti Winarni	Surakarta, 08 Januari 1986	Anggota Pokja II	SLTA
20.	Mia Ningsih	Semarang, 05 Mei 1991	Anggota Pokja II	SLTA
21.	Matoyah	Pemalang, 27 Oktober 1973	Anggota Pokja II	SLTA
22.	Tarina	Pangkalan Bun, 06 Maret 1991	Anggota Pokja II	SLTA
23.	Herlina Wati	Buntok, 10 Maret 1968	Anggota Pokja II	SLTA
24.	Ngateni	Jombang, 08 Januari 1973	Ketua Pokja III	SLTP
25.	Semi Utari	Tulang Agung, 15 Maret 1983	Sekretaris Pokja III	SLTP
26.	Sukijah	Jember, 01 Juli 1969	Anggota Pokja III	SD
27.	Suci Kholifah	Kebumen, 13 Desember 1988	Anggota Pokja III	SD
28.	Saridah	Cilacap, 18 Nopember 1973	Anggota Pokja III	SD
29.	Ratni	Madiun, 09 September 1974	Anggota Pokja III	SLTP
30.	Suyanti	Pangkalan Bun, 12 Mei 1978	Anggota Pokja III	SLTA

31.	Yuliyati	Pangkalan Bun, 07 Juli 1968	Anggota Pokja III	SLTA
32.	Ummawita	Jombang, 06 Februari 1967	Anggota Pokja III	SD
33.	Sustianingsih	Banjarmasin, 07 Februari 1973	Ketua Pokja IV	SD
34.	Tira Fitiana	Bantul, 02 Maret 1995	Sekretaris Pokja IV	SLTA
35.	Sri Samarsi	Nganjuk, 04 Mei 1964	Anggota Pokja IV	SD
36.	Choliyah	Demak, 24 Desember 1962	Anggota Pokja IV	SLTA
37.	Siti Zamronah	Bantul, 28 Desember 1962	Anggota Pokja IV	SLTA
38.	Umiyati	Bembali, 28 Februari 1962	Anggota Pokja IV	SLTA
39.	Rumiatik	Karanganyar, 24 Agustus 1984	Anggota Pokja IV	SLTP
40.	Nurmi	Kudangan, 27 April 1977	Anggota Pokja IV	SLTA
41.	Dwi Astuti	Karanganyar, 21 Maret 1982	Anggota Pokja IV	SLTA

b. Bina Keluarga Balita (BKB)

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Rusmiyati	Sitabondo, 11 Oktober 1967	Ketua	SLTA
2.	Romdyaningsih	Kulon Progo, 28 April 1983	Sekretaris	SD
3.	Sugiyanti	Kulon Progo, 03 Januari 1989	Bendahara	SLTA
4.	Ulfa Damayanti	Pangkalan Bun, 04 Oktober 1991	Anggota	SLTA
5.	Siti Arhainah	Kumal, 25 Desember 1985	Anggota	SD
6.	Susana	Pangkalan Bun, 14 Nopember 1985	Anggota	SLTP

c. Bina Keluarga Lansia (BKL)

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Salarni	Karang Anyar, 31 Desember 1982	Ketua	SLTP
2.	Nurmi	Kudangan, 27 April 1977	Sekretaris	SLTA
3.	Rumiatik	Karang Anyar, 24 Agustus 1984	Bendahara	SLTP
4.	Saridah	Cilacap, 18 April 1973	Anggota	SD
5.	Parni	Purwokerto, 06 April 1967	Anggota	SLTA

d. Posyandu

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Sestianingsih	Banjarmasin, 07 Februari 1973	Ketua	SD
2.	Tira Fitriana	Bantul, 02 Maret 1985	Sekretaris	SLTA
3.	Choliyah	Demak, 24 Desember 1982	Bendahara	SLTA
4.	Dwi Astuti	Karang Anyar, 21 Maret 1982	Anggota	SLTA
5.	Salmiah	Pangkalan Bun, 09 Juli 1986	Anggota	SLTP
6.	Wahyu Hidayati	Tulang Agung, 10 Oktober 1982	Anggota	SLTA

e. Rumah Desa Sehat (RDS)

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Halimah Annisa	Pangkajene, 21 Nopember 1986	Ketua	D 3
2.	Samud Tri	Tumbong Samba, 08 Agustus 1992	Sekretaris	SLTA
3.	Wiji Lestari	Karang Anyar, 11 September 1975	Bendahara	SLTP
4.	Sustianingsih	Banjarnasin, 02 Februari 1973	Anggota	SLTA
5.	Siti Zamronah	Bantul, 28 Desember 1973	Anggota	SLTA
6.	Sularni	Karang Anyar, 31 Desember 1982	Anggota	SLTP
7.	Susana	Pangkajene, 14 Nopember 1985	Anggota	SLTP
8.	Chollyah	Demak, 24 Desember 1981	Anggota	SLTA
9.	Iin Sunayah	Malang, 17 Agustus 1981	Anggota	SLTA
10.	Muajenatun	Semarang, 12 Juni 1977	Anggota	SLTA

## KONDISI EKONOMI

### A. POTENSI DESA

Potensi Desa Natal Raya terdiri dari :

1. Wilayah Desa Natal Raya adalah 1.141 Ha yang terbagi menjadi 10 RT dengan persentase lahan pertanian 10 % dari luas wilayah;
2. Jumlah Penduduk 1975 jiwa dengan persentase penduduk usia produktif (range 17 tahun sampai dengan 40) tahun) sebanyak 35 % merupakan potensi tenaga kerja;
3. Adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;
5. Semangat kegotongroyongan, partisipasi dan swadaya masyarakat masih tinggi di tengah-tengah masyarakat desa;
6. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) antara lain:
  - a). Pembuatan Kerupuk;
  - b). Toko Sembako;
  - c). Pedagang Kaki Lima;
  - d). Warung Makan;
  - e). Peternakan Unggas dan Ayam Petelur;
  - f). Peternakan Hewan Ruminansia;
  - g). Peternakan Lebah Kelulut;
  - h). Jasa Laundry;
  - i). Jasa Penjahit Pakaian dan
  - j). Industri Rumah Tangga Pembuatan Kue dan Jajanan Pasar.
7. Perilaku masyarakat adat pekerja keras, gotong royong dan hidup hemat;



3. Aksesibilitas lokal yang memadai antara lain berkembangnya infrastruktur jalan, listrik, dan Internet yang dapat dikembangkan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

## B. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudahan akses masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat besar. Terutama adanya usaha-usaha rumahan, misalnya usaha jasa laundry, usaha jasa jahit, produksi rumah makanan dan jajanan pasar, usaha warung kelenteng, usaha warung makanan, dll.

M bidang pertanian dan perkebunan selain menanam sayur-sayuran juga sebagian besar menanam tanaman tahunan seperti sawit, karet, alpukat dan tanaman buah lainnya. Ternak sapi, kambing dan ayam menjadi usaha sampingan rumahan. Sehingga perekonomian warga meningkat.

Perekembangan Sektor Pertanian dan Sektor Industri Kecil yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Natal Raya dari tahun ke tahun makin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan waktu maka sektor pertanian dan Industri di Desa Natal Raya perlu lebih dikembangkan dalam penguatannya.

**WOMEN AND PENSIONERS: A NEW POLICY APPROACH**

● 中国 1997 年 12 月 1 日加入世界贸易组织

"Herd immunity merupakan proses suatu daya yang efektif, yakni, akan ada sebagian orang pada kelompok yang telah terinfeksi penyakit, sehingga akan melindungi dan melindungi."

Year	Population	Population
1990	1,000,000	1,000,000
2000	1,200,000	1,200,000
2010	1,400,000	1,400,000
2020	1,600,000	1,600,000
2030	1,800,000	1,800,000
2040	2,000,000	2,000,000
2050	2,200,000	2,200,000
2060	2,400,000	2,400,000
2070	2,600,000	2,600,000
2080	2,800,000	2,800,000
2090	3,000,000	3,000,000
2100	3,200,000	3,200,000

1. Störungsbilder, die häufiger auftreten als andere Störungen
2. Störungsbilder, die sich aus einer oder mehreren Störungen ableiten lassen
3. Störungsbilder, die häufiger auftreten als andere Störungen
4. Störungsbilder, die häufiger auftreten als andere Störungen
5. Störungsbilder, die häufiger auftreten als andere Störungen
6. Störungsbilder, die häufiger auftreten als andere Störungen
7. Störungsbilder, die häufiger auftreten als andere Störungen

[illegible]

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka pemerintahan desa menempuh strategi sebagai berikut:

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik.	Memperbaiki kemampuan aparat desa dalam pengelolaan pemerintahan.
2	Memberdayakan lembaga – lembaga kemasyarakatan agar lebih berfungsi dalam pengelolaan pembangunan.	1. mengikutsertakan dan melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam setiap kegiatan desa. 2. membangun hubungan yang baik antara pemerintahan desa, BPD dan Masyarakat
3	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.	Membangun/memperbaiki jalan-jalan usaha tani.
4	Memberdayakan kelompok-kelompok kesetia desa.	Pemberian dukungan berupa pengadaan peralatan maupun insentif.

## 2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

### A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yang meliputi:
  - a) Pangan/ pertanian;
  - b) Sandang;
  - c) Papan;
  - d) Pendidikan; dan
  - e) Kesehatan.
2. Pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
  - a) Peningkatan SDM ;
  - b) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;
  - c) Penguatan Lembaga Desa; dan
  - d) Peningkatan partisipasi peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan Desa.
3. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/ petani/ RTM.

### B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Secara Umum anggaran Desa Nahi Raya diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran desa Nahi Raya dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kebijakan umum anggaran Desa Nahi Raya berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, yaitu:

#### 1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

## 2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

## 3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; dan
- b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

## 4. Keadilan Anggaran

Pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar;

## 5. Efisiensi dan Efektivitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

## C. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA NATAI RAYA

Sumber pendapatan Desa Nantai Raya meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), bagian dana perimbangan (Dana desa dan Alokasi Dana Desa), Bantuan pemerintah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran Pendapatan Desa Nantai Raya diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan desa strategi yang dilakukan, yaitu:

1. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa;
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa;
3. Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi desa.

Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Desa Nantai Raya dan masih dapat dikembangkan meliputi:

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Penggemukan sapi dan simpan pinjam);
2. Pengelolaan Tanah Kas desa;
3. Pengelolaan Petak Los Pasar desa
4. Pengelolaan Bangunan Rumah Cople (Rumah dinas Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT));
5. Hasil Pungutan Desa;
6. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah.

## D. PENGELOLAAN BELANJA DESA

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi masyarakat. Belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan berdasarkan pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB III  
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

II. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA  
A. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Setiap tahun Pemerintah Desa Natal Raya selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBDesa Desa Natal Raya masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desa Natal Raya periode 2017 - 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2017 - 2022

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Desa	2017	1.591.065.300,00	1.549.530.825,00	97 %
2.		2018	1.556.470.515,00	1.518.339.890,00	97 %
3.		2019	1.795.136.000,00	1.707.607.600,00	95 %
4.		2020	1.675.544.787,00	1.639.644.322,00	97 %
5.		2021	1.671.853.666,00	1.649.045.124,00	98 %
6.		2022	1.794.362.920,00	620.525.212,00	34 %

2. Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2017

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	6.000.000,00	1.742.415,00	0 %
2.	Dana Desa (DD)	772.554.300,00	772.554.300,00	100 %
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	712.875.000,00	698.962.700,00	98 %
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)	89.636.000,00	62.150.300,00	69 %
5.	BKK Kabupaten	10.000.000,00	10.000.000,00	100 %
6.	Pendapatan lain - lain	0,00	4.121.110,00	100 %
JUMLAH		1.591.065.300,00	1.549.530.825,00	97 %

b. Tahun 2018

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	11.790.415,00	1.960.000,00	16 %
2.	Dana Desa (DD)	737.089.000,00	737.089.000,00	100 %
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	694.538.200,00	682.242.000,00	98 %
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)	113.052.900,00	90.191.200,00	79 %
5.	Pendapatan lain - lain	0,00	6.637.690,00	100 %
JUMLAH		1.556.470.515,00	1.518.339.890,00	97 %

c. Tahun 2019

No.	Uraian	TARGET (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)			
2.	Dana Desa (DD)	27.425.000,00	27.425.000,00	100 %
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	548.372.000,00	548.372.000,00	100 %
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	703.377.300,00	703.261.100,00	99 %
5.	Pendapatan lain - lain	126.461.900,00	73.649.500,00	62 %
JUMLAH		0,00	100.000,00	100 %
		1.795.196.000,00	1.707.607.600,00	95 %

d. Tahun 2020

No.	Uraian	TARGET (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)			
2.	Dana Desa (DD)	7.100.000,00	13.787.450,00	194 %
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	860.110.000,00	860.111.700,00	100 %
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	672.793.000,00	667.768.700,00	97 %
5.	BKK Provinsi	138.322.400,00	101.561.100,00	85 %
6.	Pendapatan lain - lain	14.500.000,00	0,00	0 %
JUMLAH		2.718.387,00	6.416.092	236 %
		1.675.549.787,00	1.639.644.322,00	97 %

e. Tahun 2021

No.	Uraian	TARGET (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)			
2.	Dana Desa (DD)	10.000.000,00	10.000.000,00	100 %
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	887.160.000,00	887.160.000,00	100 %
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	654.347.000,00	654.376.500,00	100 %
5.	Pendapatan lain - lain	104.687.400,00	75.425.200,00	72 %
JUMLAH		5.681.266,00	31.574.974,00	200 %
		1.671.854.666,00	1.649.045.124,00	98 %

f. Tahun 2022

No.	Uraian	TARGET (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)			
2.	Dana Desa (DD)	14.590.000,00	0,00	0 %
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	954.787.000,00	410.321.530,00	42 %
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	664.347.000,00	261.066.060,00	39 %
5.	Pendapatan lain - lain	14.000.000,00	20.742.500,00	14 %
JUMLAH		1.794.342.920,00	1.326.044,00	9 %
		1.794.342.920,00	693.456.124,00	38 %

## A. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

### 1. Permasalahan :

- Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah terlambat
- Realisasi pada tahun 2022 belum tepat satu tahun anggaran dilaksanakan laporan di susun lima bulan sebelum masa jabatan
- kepala desa habis yaitu pada bulan Oktober 2022

### 2. Penyelesaian :

- Optimalisasi Pendapatan Asli Desa, menertibkan Administrasi Keuangan
- Realisasi tetap dilanjutkan oleh Pelaksana jabatan Kepala Desa

## B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

### A. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa. Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada asas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan yang merupakan penguasaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Ntai Raya bersama unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Ntai Raya.

### B. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2017 s/d. Tahun 2022 sebesar Rp 11.673.057.694,- (Sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp 8.371.844.406 (Delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam rupiah) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

#### 1. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2017 - 2022

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Desa	2017	1.605.175.977,00	1.334.186.561,00	83 %
2.		2018	1.814.731.911,00	1.443.396.180,00	79 %
3.		2019	2.124.440.456,00	1.580.119.600,00	74 %
4.		2020	2.132.357.243,00	1.937.167.069,00	90 %
5.		2021	1.774.543.375,00	1.506.909.021,00	84 %
6.		2022	2.021.788.732,00	570.065.975,00	28 %

1. Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2017

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	504.541.715,00	451.384.360,00	90 %
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	875.153.572,00	690.743.811,00	79 %
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	126.895.840,00	104.327.500,00	82 %
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	92.163.880,00	87.534.890,00	95 %
JUMLAH		6.418.961,00	0,00	0 %
		1.605.175.977,00	1.334.186.561,00	83 %

b. Tahun 2018

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	579.231.390,00	502.790.673,00	86 %
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	928.153.096,00	720.427.689,00	77 %
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	55.668.000,00	52.734.000,00	94 %
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	289.632.015,00	167.453.818,00	67 %
JUMLAH		2.047.410,00	0,00	0 %
		1.834.731.911,00	1.443.396.180,00	79 %

c. Tahun 2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	672.144.901,00	617.036.418,00	91 %
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1.167.016.950,00	765.900.770,00	65 %
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	154.376.207,00	146.680.712,00	95 %
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	68.894.815,00	50.463.700,00	73 %
JUMLAH		62.027.583,00	0,00	0 %
		2.124.490.456,00	1.580.119.600,00	74 %



d. Tahun 2020

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	725.771.803,00	648.826.428,00	89 %
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	650.922.948,00	593.439.593,00	91 %
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	285.276.076,00	235.429.832,00	82 %
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.138.000,00	9.138.000,00	75 %
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	458.249.416,00	450.339.216,00	98 %
JUMLAH		2.132.297.243,00	1.937.167.069,00	90 %

e. Tahun 2021

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	716.926.132,00	637.248.285,00	88 %
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	580.145.446,00	496.840.273,00	85 %
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	157.587.967,00	129.829.611,00	80 %
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	52.813.600,00	25.733.600,00	48 %
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	267.070.230,00	217.257.252,00	81 %
JUMLAH		1.774.543.375,00	1.506.909.021,00	84 %

f. Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	713.537.754,00	251.901.358,00	35 %
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	518.058.168,00	76.783.548,00	14 %
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	123.725.830,00	54.230.734,00	43 %
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	249.354.180,00	124.152.335,00	49 %
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	417.112.800,00	63.000.000,00	15 %
JUMLAH		2.021.788.732,00	570.065.975,00	28 %

Catatan: Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan Juli 2022

### 3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut Pembiayaan selama jabatan Kepala Desa periode 2017 - 2022

No.	Uraian	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	%
1.	Pembiayaan Desa	2017	287.486.937,00	273.376.260,00	95 %
2.		2018	254.380.746,00	0,00	0 %
3.		2019	329.324.456,00	0,00	0 %
4.		2020	456.812.456,00	0,00	0 %
5.		2021	155.989.709,00	50.000.000,00	32 %
6.		2022	239.425.812,00	0,00	0 %

#### 3.4. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Salah yang dijalankan adalah dengan Pembinaan Perangkat Desa. Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan Juli 2022, pemecahannya untuk realisasi tetap berjalan dengan Pelaksana Jabatan Kepala Desa.

### BAB IV PRESTASI

Status Desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Natali Raya mengalami 2 kali peningkatan Status Desa, dari sebelumnya berstatus Desa Berkembang menjadi Desa Maju pada tahun 2019 kemudian berstatus Desa Mandiri sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini.

Kepala Desa menjabat selama 6 (enam) tahun telah banyak prestasi yang terukir demi tercapainya masyarakat Desa Natali Raya yang mandiri, sehat, cerdas dan sejahtera. Berikutnya sebagai berikut:

#### 1. INFRASTRUKTUR DESA

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Pembangunan Irigasi					
	- Drainase di Rt 03	350	Meter	Rt 03	100	2017
	- Drainase di Rt 09	350	Meter	Rt 09	100	2017
	- Gorong-gorong Rt 04	8	Meter	Rt 04	100	2017
	- Gorong-gorong Rt 05	8	Meter	Rt 05	100	2017
	- Gorong-gorong Rt 08	8	Meter	Rt 08	100	2017
	- Drainase di Rt 02	350	Meter	Rt 02	100	2018
	- Drainase di Rt 06 dan Rt 07	200	Meter	Rt 06 dan Rt 07	100	2018
	- Drainase di Rt 05	350	Meter	Rt 05	100	2018
	- Drainase di Rt 06	250	Meter	Rt 06	100	2018
	- Drainase di Rt 03 dan Rt 10	350	Meter	Rt 03 dan Rt 10	100	2019
	- Gorong - Gorong Rt 01	1	Paket	Rt 01	100	2019
	- Drainase di Rt 01	350	Meter	Rt 01	100	2020
	- Drainase di Rt 04 dan Rt 03	47	Meter	PU	100	2020
2.	Peningkatan Jalan					
	- Semenisasi jalan Rt 04	75	Meter	Rt 04	100	2017
	- Semenisasi jalan Rt 10	85	Meter	Rt 10	100	2017
	- Semenisasi jalan Rt 09	200	Meter	Rt 09	100	2019
	- Semenisasi jalan Rt 07	100	Meter	Rt 07	100	2019
	- Semenisasi jalan Rt 08	98	Meter	Rt 08	100	2020
	- Semenisasi jalan Rt 07	200	Meter	Rt 07	100	2021
	- Semenisasi jalan Rt 02	288	Meter	Rt 02	100	2021

4.	Pembangunan Penanggulangan Bencana Posko	64	MP	FU	100	2017
5.	Pembangunan Perpustakaan	48	MP	FU	100	2017
6.	Pembangunan Embung Desa	1	Paket	FU	100	2018
7.	Pembangunan Plotu Air Endring	1	Paket	FU	100	2020
8.	Pembangunan Gendung Salamba Poryandu	1	Unit	FU	100	2020
9.	Pemavingan Halaman Poryandu	1	Paket	FU	100	2020
10.	Pemavingan Halaman Gendung BKB	1	Paket	FU	100	2020
11.	Pembangunan Lapangan Bola Volly	1	Paket	FU	100	2020-2021
12.	Pemugaran Embung Desa	1	Paket	FU	100	2021
13.	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	1	Paket	FU	100	2021
14.	Pembangunan Lapangan Bola Volly	1	Paket	FU	100	2020-2021

## 2. PENDIDIKAN, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Pemavingan Halaman Masjid Al-hikmah	245	MP	Rt 05	100	2017
2.	Pembangunan Tower PAUD Makarti Tunas Harapan	1	Unit	FU	100	2018
3.	Pembangunan Pagar PAUD Makarti Tunas Harapan	1	Unit	FU	100	2018
4.	Bantuan Perlengkapan Musholla, Masjid dan Gereja	8	Paket	Natai Raya	100	2018
5.	Bantuan Kegiatan TK dan Paud	2	Paket	FU	100	2018
6.	Pembangunan Pagar TK Makarti Mukti Sirei	1	Paket	FU	100	2019
7.	Pemavingan Gereja Sion	1	Paket	FU	100	2019
8.	Pembangunan Tower TK	1	Paket	FU	100	2020
9.	Pemavingan Halaman Perpustakaan	1	Paket	FU	100	2020
10.	Perlengkapan RDS	2	Paket	FU	100	2020-2021

11.	Belanja Perlengkapan Paud dan TK					
	- Laptop dan Printer Paud TK	1	Paket	FU	100	2021
	- Meja Guru TK	1	Paket	FU	100	2021
12.	Pemeringan Halaman TK Mekarati Makati Sewi		M3	FU	100	2021
13.	Perlengkapan Pospandu	1	Paket	FU	100	2021
14.	Perlengkapan BKB	1	Paket	FU	100	2021
15.	Pemeringan Halaman PAUD Mekarati Tunas Harapan	395	sq	FU	100	2022

### 4.3. EKONOMI

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Pengadaan Polibag diberikan ke Masyarakat	1	Paket	Natali Raya	100	2017
2.	Bantuan Peralatan Home Industri	1	Paket	Natali Raya	100	2018
3.	Bantuan Peralatan Mebel	1	Paket	Natali Raya	100	2018

### 4.4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Satuan	Lokasi	%	Ket.
1.	Bantuan Kegiatan Karang Taruna (Belanja Peralatan Olahraga)	1	Paket	FU	100	2017
2.	Bantuan Kegiatan PKK	1	Paket	FU	100	2017
3.	Bantuan Alat Keenalan Kuda Lumpung	1	Paket	Rt 09	100	2017
4.	Bantuan Alat Keenalan Rohana	2	Paket	Rt 08 dan Rt 06	100	2018
5.	Bantuan Alat Keenalan Karawitan	1	Paket	Rt 02	100	2018
6.	Bantuan Alat Keenalan Jaranan	1	Paket	Rt 09	100	2018
7.	Pengadaan Peralatan Olah Raga	1	Paket	FU	100	2018
8.	Bodoh Rumbak	1	Paket	Rt 08	100	2018
9.	Perlengkapan PKK	1	Paket	FU	100	2018
10.	Bantuan Kegiatan Karang Taruna	1	Paket	FU	100	2018
11.	Bantuan Alat Keenalan Jaranan	1	Paket	Rt 09	100	2020

## KEGIATAN LOMBA-LOMBA YANG DIKUTI PEMERINTAH DESA DAN KELEMBAGAAN DESA

2018

- JUARA I  
Lomba pelaksanaan gotong royong masyarakat desa/kelurahan terbaik tingkat kabupaten tahun 2018.
- JUARA I  
Pelaksanaan terbaik gotong royong masyarakat desa tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018.
- JUARA II  
Lomba Penyandis HI tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018.

2019

- JUARA II  
Lomba inovasi teknologi tepat guna (ttg) tingkat provinsi kalong 2019.
- JUARA II  
Perencanaan desa tingkat kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019.
- JUARA III  
Lomba Hariya PKK tingkat Provinsi tahun 2019.
- JUARA I  
Lomba Hariya PKK Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019.
- JUARA I  
Lomba Paud Tingkat Kabupaten Barat tahun 2019.

2020

- JUARA III  
Seleksi pilar-pilar sosial berprestasi kategori Karang Taruna tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat 2020.

2021

- JUARA I  
Lomba Tata Tertib Administrasi PKK Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021.

2022

- JUARA VIII  
Fashion Show Bunda Paud Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022.
- JUARA II  
Lomba Kreasi Daur Ulang Plastik Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022.
- JUARA III  
Lomba Seram Kreasi Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022.

## 15. PLAGAM PENGHARGAAN

2019

- Juara II Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019.

2020

- Penghargaan kinerja terbaik dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- Sertifikat penghargaan pemenang ke-3 kategori Karang Taruna Oke Nitra tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020.
- Plagam penghargaan atas komitmen pemberdayaan kelembagaan di Desa terbaik tahun 2020.

2021

- Plagam penghargaan pelaksanaan terbaik penyaluran bantuan langsung tunai desa desa tahun 2021.
- Plagam penghargaan atas prestasinya sebagai pemerintah desa dengan kinerja terbaik tahun 2021.

## BAB V PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Kebhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana kondimen dan korelasi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlanjutan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) akhir masa jabatan ini benar-benar dapat memotivasi Kepala Desa untuk berperan mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Desa, yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendukung percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

### 2. SARAN-SARAN

- a. Dari tahun - ketahun Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat semakin kompak dalam membangun Desa Natal Raya baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
- b. tiap tahun diharapkan bantuan/stimulan dari atasan Pemerintahan desa sebagai pemacu tambahanya swadaya/semangat ber-swadaya masyarakat.
- c. Sesuai Program Pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang disibikberatkan pada desa maka diperlukan Sumber daya Manusia (SDM) yang tangguh, ulet dan berkebangsaan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

- d. Mempertahankan dan meningkatkan rasa Kekeluargaan dan Kegotongroyongan di Desa Natai Raya yang merupakan salah satu wujud partisipasi warga desa dalam Kesatuan.
- e. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana Embung Desa sehingga fungsi dan manfaatnya memadai sebagai sumber air dan objek wisata desa.
- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Natai Raya masih belum maksimal, oleh sebab itu kedepan penggunaan Dana Desa (DD) dapat diprioritaskan untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, melalui pelatihan, bantuan peralatan dan permodalan sesuai dengan potensi desa.
- g. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Natai Raya masih perlu Pembinaan, pendampingan, Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Permodalan serta Pengembangan menopang perekonomian masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa Natai Raya.
- h. Status Aset Desa berupa TKD dan LOS Pasar yang saat ini masih dalam proses penyertifikatan perlu upaya maksimal sehingga semua tanah milik desa menjadi aman dengan adanya sertifikat atas nama Desa Natai Raya.
- i. Rumah Cople salah satu bangunan peninggalan Transmigrasi merupakan aset desa yang sampai saat ini belum terealisasi untuk direhabilitasi dengan mempertahankan bentuk keasliannya, sehingga menjadi bangunan sejarah bagi Desa Natai Raya yang dapat difungsikan sebagai Sekretariat atau Kantor Kelembagaan dan untuk di sewakan.
- j. Perlu perhatian khusus untuk Pembinaan Pemuda sebagai penerus Kepemimpinan dan Pembangunan melalui wadah Karang Taruna yang saat ini masih belum berperan aktif dalam kegiatan Desa.
- k. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa Natai Raya yang bersumber dari Tanah Kas Desa ( kebun kelapa sawit perlu perawatan lebih maksimal sehingga hasil panen meningkat ).
- l. Los Pasar dan Rumah Cople perlu penertiban dan pembayaran tepat waktu bagi penyewa, sehingga tidak ada tunggakan.
- m. Mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa Natai Raya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan kepala desa ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Natai Raya, 02 Juli 2022  
Kepala Desa Natai Raya  
  
MASIRIN, SE